

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari uraian-uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya penulis dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penyusunan anggaran belanja adalah elemen kunci dalam manajemen keuangan publik, yang berfungsi sebagai panduan dalam pengalokasian sumber daya untuk mencapai tujuan pembangunan. Di Biro Organisasi Kantor Gubernur Sumatera Barat, proses ini sangat penting karena anggaran tidak hanya mencerminkan rencana keuangan, tetapi juga komitmen pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan mencapai visi pembangunan daerah.
2. Prosedur penyusunan anggaran pada Biro Organisasi Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Barat telah dijalankan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan yaitu berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Turunannya.
3. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaran pemerintah dan kemampuan pendapatan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan peraturan daerah. APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.
4. Rasio efektivitas belanja daerah berada pada kategori efektif yaitu perbandingan realisasi anggaran belanja dengan target anggaran belanja berada diantara 90% - 100%. Dari kategori efektif ini maka dapat artikan bahwa anggaran yang disusun telah sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, pelaksanaan anggaran

telah dilakukan dengan efisien, dan hasil yang diperoleh dari pelaksanaan anggaran telah sesuai dengan harapan dan tujuan yang diinginkan oleh Biro Organisasi Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Barat.

5.2 Saran

Berdasarkan uraian di dalam kesimpulan, penulis dapat memberikan beberapa saran, yaitu sebagai berikut:

- a. Sebaiknya Biro Organisasi memanfaatkan sisa pagu anggaran untuk kegiatan yang belum selesai atau mendesak.
- b. Sebaiknya didalam menyusun anggaran belanja harus dilakukan perencanaan yang akurat dengan mempertimbangkan perubahan kondisi ekonomi.

